

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL
NOMOR 507/KEP/BSN/11/2021
TENTANG
PENETAPAN 9 (SEMBILAN) MASA TRANSISI STANDAR NASIONAL
INDONESIA REVISI TAHUN 2021

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan kepastian hukum bagi pemangku kepentingan, perlu memberikan masa transisi berlaku Standar Nasional Indonesia terhadap Standar Nasional Indonesia yang telah dikaji ulang dan sudah direvisi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang Penetapan 9 (sembilan) Masa Transisi Standar Nasional Indonesia Revisi Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6225);

- 2 -

3. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 10);
4. Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengembangan Standar Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 578);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG PENETAPAN 9 (SEMBILAN) MASA TRANSISI STANDAR NASIONAL INDONESIA REVISI TAHUN 2021.

KESATU : Menetapkan masa transisi Standar Nasional Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan ini.

KEDUA : Pada saat masa transisi berakhir sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, Standar Nasional Indonesia yang direvisi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 15 November 2021

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,



KUKUH S. ACHMAD

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

NOMOR : 507/KEP/BSN/11/2021

TENTANG :

PENETAPAN 9 (SEMBILAN) MASA TRANSISI STANDAR NASIONAL INDONESIA REVISI TAHUN 2021

9 (SEMBILAN) MASA TRANSISI STANDAR NASIONAL INDONESIA
REVISI TAHUN 2021

No.	Standar Nasional Indonesia Revisi	Standar Nasional Indonesia yang Direvisi	Masa Transisi Standar Nasional Indonesia yang Direvisi
1.	SNI 4869-1:2021 Semen Beku - Bagian 1: Sapi	SNI 4869-1:2017 Semen Beku - Bagian 1 : Sapi	Sampai dengan 31 Desember 2022
2.	SNI 4869-2:2021 Semen Beku - Bagian 2: Kerbau	SNI 4869-2:2017 Semen Beku - Bagian 2 : Kerbau	Sampai dengan 31 Desember 2022
3.	SNI ISO 13041-1:2020 Kondisi Uji untuk Mesin Bubut dengan Kontrol Numerik dan <i>Turning Centres</i> - Bagian 1: Uji Geometrik untuk Mesin dengan <i>Spindle</i> Pemegang Benda Kerja Horizontal	SNI ISO 13041-1:2017 Kondisi Uji untuk Mesin Bubut Dengan Kontrol Numerik dan <i>Turning Centres</i> - Bagian 1: Pengujian Geometrik untuk Mesin dengan <i>Spindle</i> Pemegang Benda Kerja Horizontal	Sampai dengan 31 Desember 2022
4.	SNI ISO 14971:2019 Alat Kesehatan – Penerapan Manajemen Risiko pada Alat Kesehatan	SNI ISO 14971:2015 Alat Kesehatan – Penerapan Manajemen Risiko pada Alat Kesehatan	Sampai dengan 31 Desember 2022
5.	SNI 600:2021 Ramming Mix Jenis Samot (Chamotte) dan Jenis Kadar Alumina Tinggi	SNI 15-0600-1989 Ramming Mix Jenis Samot dan Jenis Kadar Alumina Tinggi	Sampai dengan 31 Desember 2022

No.	Standar Nasional Indonesia Revisi	Standar Nasional Indonesia yang Direvisi	Masa Transisi Standar Nasional Indonesia yang Direvisi
6.	SNI 809:2021 Bahan Tahan Api Kastabel Jenis Alumina dan Alumina Silikat	SNI 15-0809-2001 Bahan Tahan Api Kastabel Jenis Alumina dan Alumina Silikat	Sampai dengan 31 Desember 2022
7.	SNI IEC 61058-1:2016 Sakelar untuk Peranti – Bagian 1: Persyaratan Umum	SNI IEC 04-6508.1-2001 Sakelar Untuk Pemanfaat – Bagian 1: Persyaratan Umum dan Terjemahan dari SNI IEC 61058-1:2016 Sakelar untuk Peranti – Bagian 1: Persyaratan Umum	Sampai dengan 31 Desember 2022
8.	SNI 7117-21:2021 Emisi Gas Buang – Sumber Tidak Bergerak – Bagian 21: Pengambilan Contoh Uji Partikulat Secara Isokinetik Menggunakan Filter di Dalam Cerobong (<i>In-Stack Filter</i>) Dan Penentuan Kadar Partikulat Secara Gravimetri	a. SNI 19-7117.1-2005 Emisi Gas Buang – Sumber Tidak Bergerak – Bagian 1: Penentuan Kecepatan Alir b. SNI 19-7117.2-2005 Emisi Gas Buang – Sumber Tidak Bergerak – Bagian 2: Penentuan Lokasi dan Titik- Titik Lintas Pengambilan Contoh Uji Partikel c. SNI 19-7117.4-2005 Emisi Gas Buang – Sumber Tidak Bergerak – Bagian 4: Cara Uji Kadar Uap Air dengan Metoda Gravimetri d. SNI 19-7117.10-2005 Emisi Gas Buang – Sumber Tidak Bergerak – Bagian 10: Cara Uji Konsentrasi CO, CO ₂ , O ₂ dengan Peralatan Analisis Otomatik	Sampai dengan 31 Desember 2022

No.	Standar Nasional Indonesia Revisi	Standar Nasional Indonesia yang Direvisi	Masa Transisi Standar Nasional Indonesia yang Direvisi
		e. SNI 19-7117.12-2005 Emisi Gas Buang – Sumber Tidak Bergerak – Bagian 12: Penentuan Total Partikel Secara Isokinetik	
9.	SNI 8910:2021 Cara Uji Kadar Logam Dalam Contoh Uji Limbah Padat, Sedimen, dan Tanah dengan Metode Destruksi Asam Menggunakan Spektrometer Serapan Atom (SSA)-Nyala atau <i>Inductively Coupled Plasma Optical Emission Spectrometric</i> (ICP-OES)	a. SNI 06-6992.3-2004 Sedimen - Bagian 3: Cara Uji Timbal (Pb) Secara Destruksi Asam dengan Spektrofotometer Serapan Atom (SSA), b. SNI 06-6992.4-2004 Sedimen - Bagian 4: Cara Uji Kadmium (Cd) Secara Destruksi Asam dengan Spektrofotometer Serapan Atom (SSA), c. SNI 06-6992.5-2004 Sedimen - Bagian 5: Cara Uji Tembaga (Cu) Secara Destruksi Asam dengan Spektrofotometer Serapan Atom (SSA) d. SNI 06-6992.6-2004 Sedimen - Bagian 6: Cara Uji Nikel (Ni) Secara Destruksi Asam dengan Spektrofotometer Serapan Atom (SSA), e. SNI 06-6992.8-2004 Sedimen - Bagian 8: Cara Uji Seng (Zn)	Sampai dengan 31 Desember 2022

No.	Standar Nasional Indonesia Revisi	Standar Nasional Indonesia yang Direvisi	Masa Transisi Standar Nasional Indonesia yang Direvisi
		Secara Destruksi Asam dengan Spektrofotometer Serapan Atom (SSA)	

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,



KUKUH S. ACHMAD